

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
ASURANSI TAMBAHAN ADVANCED LIFE PROTECTOR EXTRA (ALP EXTRA)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra)** merupakan produk asuransi jiwa kematian berjangka tambahan Manulife Indonesia yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia
<b>Nama dan Jenis Produk</b>	<b>Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra)</b> Asuransi Jiwa Kematian Berjangka Tambahan
<b>Penjelasan Produk</b>	<b>Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra)</b> yang memberikan santunan meninggal hingga Tertanggung mencapai Akhir Masa Pertanggungan dengan pilihan pembayaran premi yang sama atau kurang dari masa pembayaran premi produk asuransi dasar yang dipilih.  <b>Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra)</b> tersedia pada produk MiPreparation Legacy For Our Assurance dan Proteksi Prima Masa Depan.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi Sekaligus, 2 tahun, atau 5 tahun
<b>Metode dan Cara Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR) dan Dolar AS (USD)
<b>Premi Asuransi Tambahan</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.  Premi asuransi tambahan untuk produk Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra bergantung pada usia, jenis kelamin, mata uang, dan masa pembayaran premi
<b>Usia Masuk</b>	<b>Tertanggung</b> Minimum : 30 hari Maksimum : 59 tahun  <b>Pemegang Polis</b> Minimum : 18 tahun

<b>Masa Pertanggungan</b>	Hingga Tertanggung mencapai usia 80 tahun atau Masa Pertanggungan Produk Dasar berakhir (mana yang terjadi lebih dahulu).
---------------------------	---

### MANFAAT PERTANGGUNGAN

Apabila Tertanggung meninggal dalam masa Pertanggungan Pertanggungan tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra) maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis.

### RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagal proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**  
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh Manulife Indonesia terhadap nasabahnya.

### PENGECHUALIAN

**Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra) tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat dari:**

1. Tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
2. Tertanggung sedang atau sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan,
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
4. Tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra).
5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pembayaran Premi</b>	Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
<b>Pengajuan Aplikasi Baru</b>	Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika mengajukan aplikasi baru ALP Extra mengikuti dokumen pengajuan aplikasi baru produk dasarnya.
<b>Pengajuan Manfaat Klaim</b>	Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir masa pertanggungan dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya.
<b>Pembayaran Klaim</b>	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
<b>Masa Polis Mempelajari (Cooling-Off Period)</b>	Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.  Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	Premi wajib dibayar dalam jangka waktu 45 hari kalender ( <i>grace period</i> ) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Apabila premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 hari kalender tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis yang akan dikenakan bunga dan menjadi kewajiban Pemegang Polis.
<b>Kelengkapan Dokumen Klaim</b>	Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia adalah:  1. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, 2. Polis asli,


		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,</li> <li>4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis,</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku, dan</li> <li>8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.</li> </ol>
<b>Pembatalan (Surrender)</b>	<b>Polis</b>	<p>Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
<b>Pengajuan Keluhan/Pertanyaan</b>		<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui :</p> <p style="text-align: center;"><b>Customer Contact Center</b>  Sampoerna Strategic Square, Ground Floor – North Tower  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930  Tel : (+62-21) 2555 7777  0800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)  Faks. : (+62-21) 2555 2226  Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a></p>

### BIAYA-BIAYA

**Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Komisi Tenaga Pemasar, Biaya Administrasi dan Biaya Pemasaran.**

**Premi asuransi tambahan untuk produk Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra bergantung pada usia, jenis kelamin, mata uang, dan masa pembayaran premi**

## ILUSTRASI



### **Ilustrasi**

Tertanggung	: Bapak Budiman
Usia Masuk	: 30 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Masa Pertanggungan	: Hingga usia 80 Tahun
Uang Pertanggungan ALP Extra	: Rp1.000.000.000,00

Apabila Bapak Budiman Meninggal Dunia pada rentang usia 30 tahun hingga 80 tahun atau selama menjadi Tertanggung Advanced Life Protector Extra (ALP Extra), Manfaat Meninggal sebesar **Rp1.000.000.000,00** akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

## CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan Manulife Indonesia.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Advanced Life Protector Extra (ALP Extra).
- Advanced Life Protector Extra merupakan produk asuransi tambahan perusahaan asuransi dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Bank Danamon bukan agen Manulife Indonesia maupun broker dari Nasabah Bank Danamon. Anda dapat mengajukan klaim melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan klaim sesuai dengan Ketentuan Polis. Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan waktu penyelesaian klaim.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan bagian dari/atau dokumen yang menggantikan Polis asuransi. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap, penjelasan manfaat dan ketentuan detail mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Advanced Life Protector Extra.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Advanced Life Protector Extra merupakan produk Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia"), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon"), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia
- Penjelasan Manfaat dan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis Advanced Life Protector Extra.
- Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia sehubungan dengan produk Advanced Life Protector Extra.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi tambahan Advanced Life Protector Extra (ALP Extra) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungangan.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Asuransi Tambahan Advanced Life Protector Extra telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id).
- Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).